

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CIAMIS



Tahun 2000

Nomor 1

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981, tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987, tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000, perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 155.396.781.286,00 terdiri dari :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. PENDAPATAN | |
| - Pendapatan | Rp. 155.396.781.286,00 |
| b. BELANJA | |
| - Rutin | Rp.122.714.926.286,00 |
| - Pembangunan... | Rp. 32.681.855.000,00 |
| | <hr/> |
| | Rp. 155.396.781.286,00 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Pendapatan..... | Rp. 8.718.970.000,00 |
| b. B e l a n j a..... | Rp. 8.718.970.000,00 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:
 - a. Lampiran III : Pendapatan;
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin;
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 29-4-2000

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA. S, SH.MSi

Diundang di Ciamis
pada tanggal 29-4-2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI D.